



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 600/47 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONTRUKSI
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi dan dalam rangka meningkatkan kinerja, tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa kontruksi sebagai upaya meningkatkan peran serta jasa konstruksi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga, maka dilakukan kegiatan pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pembina Jasa Kontruksi Daerah di Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Kontruksi Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

M J ✓

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rekomendasi terhadap jasa konstruksi di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air dan penataan ruang;
 - b. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi;
 - c. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku jasa konstruksi;
 - e. melakukan evaluasi kinerja jasa konstruksi di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air dan penataan ruang;
 - f. memberikan rekomendasi kepada penyedia jasa konstruksi yang mengajukan izin usaha jasa konstruksi (IUJK), baik permohonan izin baru, perpanjangan izin, perubahan data, dan/atau penutupan izin, sesuai dengan bidang usaha jasa konstruksi masing-masing.



- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 600/53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim Pembina Jasa Konstruksi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 600/47 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA
KONSTRUKSI KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5	Kepala DPU PR Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
6	Kepala Bidang Bina Program pada DPU PR Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
7	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi pada DPU PR Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI